



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa Koto Nan IV, Nagari Pelangai Kode Pos. 25666
email:camatranahpesisir@gmail.com website:<http://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 400/31/CMT-RP/2025

TENTANG

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
KECAMATAN RANAH PESISIR

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan;
- : b. Bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan keteraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Ranah Pesisir tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengutamakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 27550);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah :

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Ranah Pesisir;
2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang Berspektif Gender;
3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan Staf dilingkungan Kecamatan Ranah Pesisir;
4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Camat Ranah Pesisir;
5. Mendorong Pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Ranah Pesisir.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Camat Ranah Pesisir.

- KEEMPAT : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kecamatan Ranah Pesisir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranah Pesisir
Pada tanggal : 27 Februari 2025
Camat,



Syafrizal, S.Sos., MAP
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19750404 200003 1 006

Tembusan:

1. Kepala Bapedalitbang selaku Ketua Pokja PUG Kab. Pesisir Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 400/31/CMT-RP/2025
TENTANG : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN
GENDER KECAMATAN RANAH PESISIR

SUSUNAN PERSONALIA

JABATAN	UNIT KERJA
(1)	(2)
Koordinator	Camat Ranah Pesisir
Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Ranah Pesisir
Anggota	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. 2. Kepala Seksi Pemerintahan. 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian. 4. Kepala Seksi Pelayanan. 5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban. 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. 8. Rika Putri, SH (Staf Kesejahteraan Sosial). 9. Dorry Aznur Putra, ST (Staf Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan).

Ditetapkan di : Ranah Pesisir
Pada tanggal : 27 Februari 2025
Camat,



Syafrizal, S.Sos., MAP
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19750404 200003 1 006

